

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Negara kita Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan berusaha aktif dalam pembangunan nasional yang sangat dibutuhkan guna menunjang perekonomian Indonesia di era globalisasi ini serta meningkatkan daya saing di kancah internasional. Pembangunan perekonomian dalam skala nasional ini akan dapat terwujud apabila adanya kesinambungan antara pembangunan ekonomi yang disertai dengan pembangunan segala aspek yang dapat menunjang dan memperlancar kegiatan maupun aktivitas perkenomian nasional. Ketersediaan dan kelengkapan infrastruktur nasional dapat menjadi pondasi fundamental yang kuat dalam upaya pembangunan ekonomi yang menyeluruh. Karena infrasturuktur yang baik dan lengkap akan menekan biaya – biaya variabel yang tidak diperlukan sehinggann menurunkan harga dari suatu komoditi barang maupun jasa.

Pada hakekatnya pembangunan nasional di suatu negara merupakan hasil dari kerjasama masyarakat dan pemerintah negara tersebut. Pemerintah bersama – sama dengan masyarakat saling bekerja sama satu dengan lainnya untuk dapat menyukseskan pembangunan nasional dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila. Dalam hal ini peranan pemerintah sangatlah penting serta memiliki kedudukan yang strategis dalam proses pembangunan berskala nasional ini. Dalam menggerakkan roda pemerintahan

serta pembangunan nasional tidaklah mungkin tanpa adanya dukungan dana. Sumber dana terbesar adalah berasal dari pendapatan dalam negeri yaitu pendapatan pemerintah atas pajak.

Pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi peningkatan kemakmuran rakyat. Pajak merupakan suatu kewajiban dari warga negara yang merupakan perwujudan dari pengabdian terhadap negara. Peranan pajak sebagai salah satu tulang punggung penerimaan negara sangat penting. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajiban pajaknya maka Wajib Pajak tersebut dapat dikenai denda, surat paksa, lelang, sita, serta sanksi pidana lainnya. Jika dilihat dari sisi ekonomi jelas penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan Negara yang paling potensial dan merupakan penghasilan yang mempunyai pengaruh cukup besar dalam melakukan kebijakan, serta bagi investor yang hendak melakukan investasi dalam segala bidang.

Salah satu pemungutan pajak yang ditarik oleh pemerintah adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Pajak Penghasilan merupakan susunan Undang – undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan undang – undang

No. 7 Tahun 1991, Undang – undang No. 10 Tahun 1994 dan Undang – undang No. 17 tahun 2000, dan yang terakhir merupakan perubahan keempat dengan Undang – undang No. 36 Tahun 2008. Undang – Undang ini telah diubah dengan tetap berpegang teguh pada prinsip – prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan, dan produktivitas penerimaan Negara serta tetap mempertahankan self assessment.

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak (Rapina, et al. 2011)

Penerapan Penghasilan Kena Pajak didasarkan atas besarnya laba komersil perusahaan yang disesuaikan dengan Undang – undang No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan. Penyesuaian ini yang biasa kita kenal dengan nama Rekonsiliasi Fiskal untuk menentukan besarnya laba fiskal yang akan dijadikan dasar atas pengenaan Pajak Penghasilan. Perbedaan yang terjadi antara komersil dan fiskal disebabkan adanya perbedaan pengakuan terhadap pendapatan dan beban. Wajib Pajak kesulitan dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang mereka sehingga seringkali terjadi perbedaan pemahaman antara

Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dengan Perpajakan dalam hal pengakuan penghasilan dan beban.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin menetapkan judul penelitian skripsi ini sebagai berikut: “Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan pada PT. Distribusi Sentra Jaya Tahun Buku 2015”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan survey yang penulis lakukan di PT. Distribusi Sentra Jaya yang berlokasi di Jalan H. Agus Salim no. 45, Menteng, Jakarta Pusat, penyusunan laporan keuangan perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, akan tetapi dalam perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang, laporan keuangan perusahaan tersebut harus disesuaikan dengan Undang – undang Perpajakan yang berlaku saat ini. Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan koreksi atas laporan keuangan komersil sehingga perbedaan yang terjadi dapat dihindari.

## **C. Ruang Lingkup**

Karena ruang lingkup yang luas, karena adanya keterbatasan waktu penelitian, dan agar pembahasan penelitian lebih terarah dengan baik maka ruang lingkup dalam penelitian ini harus dibatasi. Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada evaluasi pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Badan tahun 2015, khususnya perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pasal 17.

## **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, dan pembatasan ruang lingkup di atas dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, antara lain: Pertama, Apakah tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Badan telah sesuai dengan Undang – undang Perpajakan; Kedua, Apakah rekonsiliasi fiskal telah dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang – undang Perpajakan.

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, Untuk mengetahui apakah perhitungan Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan Undang – undang perpajakan; Kedua, Untuk mengetahui apakah rekonsiliasi fiskal telah dilakukan dengan benar.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat operasional dan manfaat bagi pengembangan ilmu. Manfaat operasional yaitu agar penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam jalannya perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan perhitungan atas Pajak Penghasilan Badan.

Manfaat bagi pengembangan ilmu yaitu diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan dalam perusahaan. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat berguna

sebagai bahan acuan referensi serta bagi peneliti adalah untuk mengembangkan wawasan penulis dengan membandingkan pengetahuan yang selama ini diperoleh dengan yang sebenarnya terjadi di perusahaan dan untuk mengembangkan pengetahuan di bidang perpajakan.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan akan dijelaskan gambaran secara singkat mengenai penelitian ini agar memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pembahasan dalam penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab adalah sebagai berikut:

### **Bab I:     Pendahuluan**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, ruang lingkup, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan penulisan skripsi ini yang diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang penelitian ini.

### **Bab II:    Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan diuraikan dan dibahas mengenai tinjauan – tinjauan pustaka mengenai teori – teori yang berhubungan dengan pembahasan penulisan.

### **Bab III:   Metode Penelitian**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang rancangan atau metode penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji guna

memecahkan masalah yang terkait, serta berisi tentang teknik pengumpulan data dan metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian.

#### Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan pembahasan terhadap masalah dalam penelitian.

#### Bab V: Kesimpulan dan Saran

Pada bab terakhir ini akan dijelaskan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan bab – bab sebelumnya dan menguraikan beberapa saran yang berhubungan dengan penelitian guna dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### 1) Pajak Penghasilan (PPh)

###### a. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2014:74):

“Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.”

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. (<http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>, diakses tanggal 20 Oktober 2016).

###### b. Subjek Pajak Penghasilan



Waluyo (2013:99) mendefinisikan Subjek Pajak sebagai orang atau badan atau pihak yang menjadi sasaran untuk dikenakan pajak oleh undang – undang.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi
  2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
  3. Subjek Pajak badan
  4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- c. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2014:80), objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk Objek Pajak, adalah:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,

komisi, bonus, gratifikasi, uag pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang – undang ini;

- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak – pihak yang bersangkutan, dan

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aset;
- 14) Premis asuransi;
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang – undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;

19) Surplus Bank Indonesia.

d. Penghasilan Yang PPh-nya Bersifat Final

Menurut Pasal 4 ayat (2) UU PPh, penghasilan berikut ini termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi, dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau penagihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan perundang – undangan perpajakan lainnya.

e. Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008, terhadap penghasilan – penghasilan tertentu yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan (bukan merupakan Objek Pajak). Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak tersebut adalah:

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak – pihak yang bersangkutan;
2. warisan
3. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyeteroran modal;

4. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberika oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pibadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransu beasiswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan
  - b. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang – bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, perekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor – sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan,

dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

f. Pengurang Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2014:92), pengeluaran/beban/biaya dalam perpajakan tidak sepenuhnya sama dengan menurut akuntansi komersial. Dalam perpajakan, pengeluaran/beban/biaya dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Pengeluaran/beban/biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*), adalah pengeluaran/beban/biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat pengeluaran tersebut.
- b) Pengeluaran/beban/biaya yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*non-deductible expenses*), adalah pengeluaran/beban/biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas – batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Oleh karena itu,



pengeluaran yang melampaui batas kewajaran yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk;

- 1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  - a. biaya pembelian bahan;
  - b. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
  - c. bunga, sewa, dan royalti;
  - d. biaya perjalanan;
  - e. biaya pengolahan limbah;
  - f. premi asuransi;
  - g. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan;
  - h. biaya administrasi; dan
  - i. pajak kecuali Pajak Penghasilan.

- 2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun;
- 3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan;
- 4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- 5) Kerugian selisih kurs mata uang asing;
- 6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- 7) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- 8) Piutang yang nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
  - a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
  - c. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah uang tertentu;

d. syarat huruf c tidak berlaku untuk menghapuskan piutang tak tertagih debitur kecil.

- 9) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 10) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 11) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintahan;
- 12) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- 13) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Kompensasi Kerugian. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan tersebut diperoleh kerugian, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut – turut sampai lima tahun sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Penyusutan (Depresiasi). Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya biaya penyusutan adalah saat dimulainya penyusutan, metode penyusutan, kelompok masa manfaat dan tarif penyusutan, dan harga perolehan.

#### 1. Saat Dimulainya Penyusutan

Berdasarkan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak, saat dimulainya penyusutan dapat dilakukan pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.

## 2. Metode Penyusutan

Metode yang diperbolehkan adalah metode garis lurus (*straight-line method*) atau saldo menurun (*declining balance method*) yang mana pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus (*close ended*). Untuk harta berwujud bangunan hanya diperbolehkan menggunakan metode garis lurus. Perhitungan dengan metode garis lurus adalah harga perolehan dibagi dengan masa manfaat, apabila memiliki nilai residu maka tidak boleh dikurangkan dari harga perolehan. Perhitungan dengan menggunakan metode saldo menurun adalah dengan mengkalikan nilai sisa buku dengan tarif penyusutan.

## 3. Kelompok Masa Manfaat Harta dan Tarif Penyusutan

Masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud diatur sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

Tabel Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
• Kelompok I	4 tahun	25%	50%

• Kelompok II	8 tahun	12,5%	25%
• Kelompok III	16 tahun	6,25%	12,5%
• Kelompok IV	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
• Permanen	20 tahun	5%	-
• Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

#### 4. Penyusutan Harta Berwujud Tertentu

Terhadap harta berwujud tertentu ini, penyusutannya diatur secara khusus.

- a. Atas biaya perolehan atau pembelian, biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh biaya atas telepon selular tersebut melalui penyusutan aset tetap kelompok I.
- b. Atas biaya perolehan dan perbaikan besar, serta pemeliharaan secara rutin kendaraan bus, minibus, atau sejenisnya yang dimiliki dan digunakan untuk perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aset tetap kelompok II.
- c. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar, serta biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin kendaraan sedan atau

sejenisnya yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya melalui penyusutan aset kelompok II.

Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU nomor 36 Tahun 2008 adalah:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, dan anggota;
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali (PMK No.81/PMK.03/2009 dan PMK No. 219/PMK.01/2012);
4. Premis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagiseluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan daerah tertentu dan yang

berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan .
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh, kecuali sumbangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m UU PPh serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
8. Pajak Penghasilan;
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## 2) Pajak Penghasilan Badan

### a. Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Menurut UU no. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah:

“Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada Undang – Undang KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Badan seperti yang dimaksud dalam Undang – Undang KUP.

### b. Tarif Pajak Penghasilan Badan

Menurut Siti Resmi (2014:125), tarif pajak merupakan presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan. Sistem penerapan tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 17 Undang – Undang PPh dibagi menjadi dua, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan Wajib Pajak dalam negeri Badan dan Bentuk Usaha Tetap.



Menurut Pasal 17 ayat 1(b) UU Nomor 36 Tahun 2008, tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%. Akan tetapi mulai Tahun Pajak 2010 menurut Pasal 17 ayat 2(a) Undang – Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, tarif tersebut berubah dari sebesar 28% menjadi sebesar 25%.

### 3) Rekonsiliasi Fiskal

#### a. Pengertian Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Agoes & Trisnawati (2010:218), rekonsiliasi fiskal adalah:

“proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto / laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.”

Rekonsiliasi fiskal dilakukan Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut aturan perpajakan (fiskal). Laporan komersial ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan keuangan suatu perusahaan dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak terutang suatu entitas.

Dalam Siti Resmi (2014:403) perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent difference*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*timing difference*).

Perbedaan tetap terjadi karena transaksi – transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut

akuntansi perpajakan. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal.

Perbedaan sementara terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial tetapi belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode selanjutnya.

b. Teknik Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Siti Resmi (2014:404) teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
3. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah


biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.

4. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

## **B. Kerangka Pemikiran**

### **Gambar 2.1**

Kerangka Pemikiran



## 1. Identifikasi Variabel atau Unsur

Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, koreksi positif dan negatif, Penghasilan Kena Pajak, dan Pajak Penghasilan badan terutang. Variabel – variabel tersebut dibahas berdasarkan pembahasan penelitian ini yaitu mengenai evaluasi pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan badan pada PT. Distribusi Sentra Jaya Tahun 2015.

## 2. Definisi Variabel

- b) Laporan Keuangan Komersial adalah laporan keuangan komersial yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan;
- c) Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan komersial yang telah direkonsiliasikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku;
- d) Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi yang dilakukan apabila pendapatan bertambah menurut fiskal dan biaya berkurang menurut fiskal;
- e) Koreksi Fiskal Negatif adalah koreksi yang dilakukan apabila pendapatan berkurang menurut fiskal dan biaya bertambah menurut fiskal;
- f) Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan yang muncul setelah dilakukan koreksi fiskal;
- g) Pajak Penghasilan Badan Terutang adalah beban – beban pajak yang harus dibayarkan Wajib Pajak badan atau penghasilan yang diperoleh setelah dilakukan koreksi fiskal.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pemilihan Objek Penelitian**

Penelitian adalah usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan serta mempelajari fakta, yang bertujuan untuk memperoleh solusi dan ilmu pengetahuan baru yang dapat dipergunakan untuk menemukan solusi masalah dalam penelitian dengan baik sehingga dapat memperoleh kesimpulan melalui prosedur yang sistematis, logis, dan objektif dengan menggunakan data dan fakta yang diperoleh.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif, metode analisis deskriptif adalah metode yang membandingkan informasi dan fakta yang diperoleh dari perusahaan dengan teori dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai data dan informasi yang diperoleh, yang kemudian dievaluasi serta diharapkan untuk disajikan kembali yang disertai dengan analisis yang akan dapat menjelaskan objek yang diteliti secara sistematis, aktual, dan akurat.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT) PT. Distribusi Sentra Jaya tahun 2015. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada Pajak Penghasilan Pasal 17 pada tahun buku 2015. Perusahaan tersebut beralamat di Jalan H. Agus Salim no. 45, Menteng, Jakarta Pusat, di mana perusahaan tersebut bergerak di bidang

perdagangan, khususnya perdagangan telepon pintar. PT. Distribusi Sentra Jaya dipilih sebagai objek penelitian karena adanya kemudahan bagi peneliti dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna menemukan penyelesaian atas permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data – data dalam penelitian ini, adalah:

### **1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang lebih jelas dan terperinci yang digunakan sebagai bahan pembahasan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Pengamatan (*Observation*), merupakan metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan mengamati secara langsung sumber data yang diteliti kemudian dituangkan dalam uraian tertulis untuk menjamin keandalan data yang kemudian akan dibandingkan dengan hasil wawancara. Mengamati secara langsung sumber data dalam penelitian ini artinya mengamati secara langsung perusahaan yang menjadi objek penelitian.
- 2) Wawancara (*Interview*), adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk lebih mendalami responden

secara fisik sehingga data dan informasi yang diperoleh sebagai bahan penelitian lebih andal untuk digunakan. Dalam melakukan wawancara sangat penting untuk menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak agar komunikasi berjalan dengan baik serta data yang dibutuhkan dapat diperoleh.

Dalam Sugiyono (2013:194), wawancara dapat digunakan dengan dua cara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya untuk ditanyakan kepada responden, jadi peneliti sudah dapat memprediksi tentang data apa yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap terlebih dahulu untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya garis – garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

## 2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai dokumen, buku, maupun sumber – sumber tertulis lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan ini bertujuan mendapatkan informasi yang bersifat teoritis khususnya mengenai referensi dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian dan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.



Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Intern adalah data dari perusahaan yang menggambarkan keadaan perusahaan tersebut. Data mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi, kegiatan usaha, serta data perpajakan perusahaan tahun 2015 (laporan keuangan dan SPT badan 1771) adalah data intern dalam penelitian ini.
2. Data Ekstern adalah data yang diperoleh dari sumber – sumber di luar perusahaan. Data ekstern terdiri dari: data primer dan data sekunder. Data primer merupakan hasil dari pengumpulan dokumen seperti laporan keuangan dan SPT badan. Data sekunder adalah data – data yang diperoleh dengan mengumpulkan dan mempelajari teori – teori yang menjadi landasan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Data Kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka – angka misalnya seperti laporan keuangan, rekonsiliasi fiskal, dan data – data dari hasil pengamatan yang berupa angka – angka.
4. Data Diskrit adalah data yang didapat dengan cara menghitung, misalnya perhitungannya Pajak Penghasilan Badan terutang.

### **C. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data yang diperlukan diperoleh secara lengkap, maka tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengolah data agar menghasilkan informasi yang tepat sesuai dengan objek yang diteliti. Tahap pengolahan data ini merupakan tahap yang penting sebab dalam tahap ini data dikelola secara rinci

menjadi informasi yang mudah dipahami dan dianalisis yang hasilnya akan dijadikan suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Teknik pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi data yang telah diperoleh, dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah SPT Tahunan Badan tahun 2015 dan Laporan Keuangan tahun 2015. Data tersebut diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan konsistensi jawaban yang lainnya untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
2. Membandingkan pembayaran kewajiban Pajak Penghasilan dengan data yang diperoleh dari perusahaan objek penelitian dan menghitung kembali Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan dalam tarif Pajak Penghasilan Pasal 17. Tujuan analisis dan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan perhitungan dan biaya – biaya telah dikelompokkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan analisis tersebut merupakan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dalam penyusunan skripsi ini.